

LAMPIRAN I
 PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK
 ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 5 TAHUN 2022
 TENTANG
 KLASIFIKASI ARSIP KEMENTERIAN
 HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

KLASIFIKASI ARSIP

A. KODE UNIT UTAMA		
M.HH	=	Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
WMH	=	Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
SEK	=	Sekretariat Jenderal
PPE	=	Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan
AHU	=	Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum
PAS	=	Direktorat Jenderal Pemasyarakatan
IMI	=	Direktorat Jenderal Imigrasi
HKI	=	Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual
HAM	=	Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia
ITJ	=	Inspektorat Jenderal
PHN	=	Badan Pembinaan Hukum Nasional
PPH	=	Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia
SDM	=	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia
SAM	=	Staf Ahli Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
B. KODE UNIT KERJA		
1. SEKRETARIAT JENDERAL (SEK)		
SEK.1	=	Biro Perencanaan
SEK.2	=	Biro Kepegawaian
SEK.3	=	Biro Keuangan
SEK.4	=	Biro Pengelolaan Barang Milik Negara

5. DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI (IMI)		
IMI.1	=	Sekretariat Direktorat Jenderal Imigrasi
IMI.2	=	Direktorat Lalu Lintas Keimigrasian
IMI.3	=	Direktorat Izin Tinggal Keimigrasian
IMI.4	=	Direktorat Intelijen Keimigrasian
IMI.5	=	Direktorat Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian
IMI.6	=	Direktorat Kerja Sama Keimigrasian
IMI.7	=	Direktorat Sistem dan Teknologi Informasi Keimigrasian
6. DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL (KI)		
HKI.1	=	Sekretariat Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual
HKI.2	=	Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri
HKI.3	=	Direktorat Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang
HKI.4	=	Direktorat Merek dan Indikasi Geografis
HKI.5	=	Direktorat Kerja Sama dan Pemberdayaan Kekayaan Intelektual
HKI.6	=	Direktorat Teknologi Informasi Kekayaan Intelektual
HKI.7	=	Direktorat Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa
7. DIREKTORAT JENDERAL HAK ASASI MANUSIA (HAM)		
HAM.1	=	Sekretariat Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia
HAM.2	=	Direktorat Pelayanan Komunikasi Masyarakat
HAM.3	=	Direktorat Kerja Sama Hak Asasi Manusia
HAM.4	=	Direktorat Diseminasi dan Penguatan Hak Asasi Manusia
HAM.5	=	Direktorat Instrumen Hak Asasi Manusia
HAM.6	=	Direktorat Fasilitasi dan Informasi Hak Asasi Manusia
8. INSPEKTORAT JENDERAL (ITJ)		
ITJ.1	=	Sekretariat Inspektorat Jenderal
ITJ.2	=	Inspektorat Wilayah I
ITJ.3	=	Inspektorat Wilayah II
ITJ.4	=	Inspektorat Wilayah III
ITJ.5	=	Inspektorat Wilayah IV
ITJ.6	=	Inspektorat Wilayah V
ITJ.7	=	Inspektorat Wilayah VI

9. BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL (PHN)		
PHN.1	=	Sekretariat Badan Pembinaan Hukum Nasional
PHN.2	=	Pusat Perencanaan Hukum Nasional
PHN.3	=	Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional
PHN.4	=	Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional
PHN.5	=	Pusat Penyuluhan dan Bantuan Hukum
10. BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA (PPH)		
PPH.1	=	Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia
PPH.2	=	Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum
PPH.3	=	Pusat Penelitian dan Pengembangan Hak Asasi Manusia
PPH.4	=	Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan
PPH.5	=	Pusat Pengembangan Data dan Informasi Penelitian Hukum dan Hak Asasi Manusia
11. BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA (SDM)		
SDM.1	=	Sekretariat Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia
SDM.2	=	Pusat Pengembangan Pelatihan Teknis dan Kepemimpinan
SDM.3	=	Pusat Pengembangan Pelatihan Fungsional dan Hak Asasi Manusia
SDM.4	=	Pusat Penilaian Kompetensi
SDM.5	=	Politeknik Ilmu Pemasaryakatan
SDM.6	=	Politeknik Ilmu Imigrasi
C. KODE UNIT KERJA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA		
W.1	Aceh	
W.2	Sumatera Utara	
W.3	Sumatera Barat	
W.4	Riau	
W.5	Jambi	

W.6	Sumatera Selatan	
W.7	Kepulauan Bangka Belitung	
W.8	Bengkulu	
W.9	Lampung	
W.10	DKI Jakarta	
W.11	Jawa Barat	
W.12	Banten	
W.13	Jawa Tengah	
W.14	D.I Yogyakarta	
W.15	Jawa Timur	
W.16	Kalimantan Barat	
W.17	Kalimantan Tengah	
W.18	Kalimantan Timur	
W.19	Kalimantan Selatan	
W.20	Bali	
W.21	Nusa Tenggara Barat	
W.22	Nusa Tenggara Timur	
W.23	Sulawesi Selatan	
W.24	Sulawesi Tengah	
W.25	Sulawesi Utara	
W.26	Gorontalo	
W.27	Sulawesi Tenggara	
W.28	Maluku	
W.29	Maluku Utara	
W.30	Papua	
W.31	Papua Barat	
W.32	Kepulauan Riau	
W.33	Sulawesi Barat	
D. KODE MASALAH FASILITATIF		
PR	=	Perencanaan
OT	=	Organisasi dan Tata Laksana
KP	=	Kepegawaian

KU	=	Keuangan
PB	=	Penatausahaan Barang Milik Negara
HH	=	Kehumasan dan Hukum
UM	=	Umum
PW	=	Pengawasan
TI	=	Teknologi dan Informasi
E. KODE MASALAH SUBSTANTIF		
PP	=	Peraturan Perundang-undangan
AH	=	Administrasi Hukum Umum
PK	=	Pemasyarakatan
GR	=	Keimigrasian
KI	=	Kekayaan Intelektual
HA	=	Hak Asasi Manusia
HN	=	Pembinaan Hukum Nasional
SM	=	Sumber Daya Manusia
LT	=	Penelitian dan Pengembangan

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

LAMPIRAN II
 PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK
 ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 5 TAHUN 2022
 TENTANG
 KLASIFIKASI ARSIP KEMENTERIAN
 HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

KLASIFIKASI ARSIP FASILITATIF

KODE KLASIFIKASI		JENIS ARSIP
PR		PERENCANAAN
PR 01		Program dan Anggaran
	01.01	Rencana Strategis
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan Rencana Strategis (Renstra), dimulai dari pengumpulan data, pengolahan sampai dengan penetapan
	01.02	Trilateral Meeting
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan <i>Trilateral Meeting</i>
	01.03	Rencana Kerja
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan rencana kerja
	01.04	Rencana Kerja dan Anggaran
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA K/L), yang di dalamnya berisi pagu indikatif dan pagu definitif
PR 02		Evaluasi
	02.01	Unit Utama
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan evaluasi program dan kinerja pada kementerian dan unit utama
	02.02	Kantor Wilayah
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan evaluasi program dan kinerja pada kantor wilayah

